

**PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU
MEMBUJUK ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN SECARA
BERLANJUT BERDASARKAN PUTUSAN
NO. 157/PID SUS/2023/PN SON**

Heriyanto¹, Wahyu Prawesthi², Bahrul Amiq³
mudjonmutini79@gmail.com¹
Universitas Dr Soetomo Surabaya

ABSTRAK

Pertambangan Emas Skala Kecil (PESK) adalah pertambangan emas yang dilakukan oleh penambang individu atau usaha kecil dengan investasi modal dan produksi yang terbatas. Biasanya kegiatannya merupakan sistem produksi yang tidak terpusat. Kegiatan PESK umumnya beroperasi secara informal dan mengeksploitasi cadangan-cadangan emas marginal yang terletak di daerah terpencil. Sebagian besar kegiatan PESK berlangsung secara ilegal. Kegiatan tanpa izin ini menimbulkan dampak negative yaitu menyebabkan penurunan kualitas lingkungan akibat dari pembukaan lahan untuk penambangan dan pembuangan tailing sebagai sisa dari pengolahan emas yang menggunakan bahan kimia tertentu, menurunkan kualitas kesehatan, rendahnya penerapan kemandirian dan keselamatan kerja, serta menimbulkan konflik sosial. Jenis Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, di mana penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dipandang dari sisi normatifnya. menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dianalisis dengan menggunakan metode normatif kualitatif dengan logika induktif yaitu berfikir dengan hal-hal yang khusus menuju hal yang umum dengan menggunakan perangkat interpretasi dan konstruksi hukum yang bersifat komparatif. Mulai tanggal 1 Januari 2022 permohonan Ijin Pertambangan Rakyat beralih ke online system dengan mengakses website resmi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral <https://www.esdm.go.id> kemudian pilih perizinan atau langsung saja ke [ketik https://perizinan.esdm.go.id/minerba](https://perizinan.esdm.go.id/minerba). Setelah itu akan muncul aplikasi perizinan usaha dan operasional sektor esdm, pada tahap ini pilih minerba. Kemudian kita akan melihat langkah pengajuan izin, yaitu; a. Pembuatan akun dengan menggunakan alamat email resmi perusahaan. b. Mengisi data perusahaan yaitu dengan melengkapi data profil perusahaan. c. Memilih jenis pelayanan perizinan (Ada 14 jenis izin minerba yang dapat kita pilih) : kita pilih Ijin Penambangan Rakyat (IPR) Selanjutnya yaitu melengkapi persyaratan layanan perizinan yang dipilih dengan mengunggah berkas-berkas yang diperlukan sesuai dengan izin yang dipilih dan Langkah terakhir yaitu proses verifikasi dan persetujuan. Setelah selesai melakukan semua tahapan diatas maka hal terakhir yang dilakukan adalah menunggu persetujuan dari pihak Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Apabila mendapatkan persetujuan maka pihak pemohon izin akan mendapatkan email berupa izin pertambangan. Setelah memiliki izin maka para pelaku usaha pertambangan sudah dapat melakukan kegiatan pertambangan sesuai dengan izin pertambangan yang dimilikinya.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Penambangan Emas tanpa Ijin.

ABSTRACT

Small Scale Gold Mining (ASGM) is gold mining carried out by individual miners or small businesses with limited capital investment and production. Usually the activities are a non-centralized production system. ASGM activities generally operate informally and exploit marginal gold reserves located in remote areas. Most ASGM activities take place illegally. These unauthorized activities have a negative impact, namely causing a decrease in environmental quality due to land clearing for mining and disposal of tailings as residue from gold processing using certain chemicals, reducing health quality, low implementation of work safety and security, and giving rise to social conflict. The type of method applied in this research is normative legal research, where normative legal research is a scientific research procedure to find the truth based

on scientific logic viewed from the normative side. using a statutory regulation approach, it is analyzed using a qualitative normative method with inductive logic, namely thinking from specific things towards general things using comparative legal interpretation and construction tools. Starting January 1 2022, applications for People's Mining Permits will switch to an online system by accessing the official website of the Ministry of Energy and Mineral Resources <https://www.esdm.go.id> then selecting licensing or just typing <https://perizinan.esdm.go.id/minerba>. After that, the business and operational licensing application for the EMR sector will appear. At this stage, select mineral and coal. Then we will look at the steps for applying for a permit, namely; a. Create an account using the company's official email address. b. Fill in company data, namely by completing company profile data. c. Choose the type of licensing service (There are 14 types of mineral and coal permits that we can choose from): we choose the People's Mining Permit (IPR) The next step is to complete the requirements for the selected licensing service by uploading the required files according to the selected permit and the final step is the verification and approval process. After completing all the steps above, the last thing to do is wait for approval from the Ministry of Energy and Mineral Resources. If approval is obtained, the permit applicant will receive an email in the form of a mining permit. After having a permit, mining business actors can carry out mining activities in accordance with the mining permit they have.

Keywords: Law Enforcement, Gold Mining without a Permit.

PENDAHULUAN

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, setiap anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial. (Ajeng Gandini Kamilah, 2015: 124).

Anak merupakan karunia dan amanah Allah SWT yang harus senantiasa dijaga dan dilindungi karena dalam diri anak melekat harkat martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. (Mardi Candra, 2018: 1), Oleh karenanya, segala bentuk perlakuan yang mengganggu dan merusak hak-hak dasarnya dalam berbagai bentuk pemanfaatan dan eksploitasi yang tidak berperikemanusiaan yang harus segera dihentikan tanpa terkecuali. (Noer Indriati, 2017:476).

Untuk itu, perlindungan terhadap anak pada suatu masyarakat bangsa, merupakan tolak ukur peradaban bangsa tersebut, karenanya wajib diusahakan sesuai dengan kemampuan nusa dan bangsa. Kegiatan perlindungan anak merupakan suatu tindakan hukum yang berakibat hukum, sehingga kegiatan perlindungan anak setidaknya memiliki dua aspek. Aspek pertama, berkaitan dengan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan hak-hak anak. Aspek kedua, menyangkut pelaksanaan kebijakan dan peraturan-peraturan tersebut. (Nashriana, 2014: 3).

Berdasarkan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa "Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah)". Artinya dalam pasal tersebut dijelaskan secara tegas bahwa perbuatan tindak pidana pencabulan terhadap anak akan dipidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah). Persetubuhan yang dimaksud dalam artikel ini dimaknai sebagai perbuatan

suka sama suka dan tanpa paksaan/kekerasan sebagai lawan dari persetubuhan dengan paksaan/ancaman dan tanpa kerelaan yang lebih dikenal sebagai pemerkosaan, adanya unsur suka-sama suka, tanpa paksaan dan kekerasan sebagai dasar persetubuhan.

Sebagai contoh kasus persetubuhan yang penulis ambil yaitu putusan Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN Son, sebagaimana dalam putusan ini terdakwa An. Emanuel Iwandi Bria alias Eman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan Sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya secara berlanjut”, sehingga majelis hakim Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan 1 (satu) bulan.

Berdasarkan uraian kasus di atas penulis kemudian tertarik untuk melakukan penelitian yang berbentuk tesis dengan judul “ **Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Secara Berlanjut Berdasarkan Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN Son.**

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan ilmu mengenai jenjang-jenjang yang harus dilalui dalam proses penelitian, ilmu yang membahas metode ilmiah, mencari, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan. (Rianto Adi, 2004:1).

Prosedur pengumpulan bahan hukum primer diawali dengan pemahaman atas norma hukum peraturan perundang-undangan yang mendukung. Kemudian dilanjutkan dengan pengumpulan dan pengkajian terhadap bahan hukum sekunder yaitu pendapat ahli hukum seperti yang tertuang dalam literatur, buku, atau sumber lainnya, yang erat kaitanya dengan permasalahan yang dibahas berdasarkan sumber data sekunder, setelah dirasa cukup bahan-bahan hukum dipilah-pilah sesuai dengan sistematika penulisan sehingga diharapkan mendapat gambaran yang jelas dan konstruktif terhadap permasalahan yang ada. Kemudian dianalisis dan dirumuskan sebagai data penunjang didalam penelitian ini.

Setelah bahan hukum diklasifikasikan, kemudian dilakukan analisa bahan hukum dengan menggunakan penafsiran hukum dan teori-teori hukum yang relevan, kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif. Berpangkal dari peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar dalam penelitian ini, selanjutnya ditarik kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Terdapat bentuk-bentuk perbuatan melakukan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan yang mana tentunya awal mulanya terjadi persetubuhan di akibatkan karena adanya kekerasan. Kekerasan pada dasarnya merupakan tindakan agresif, yang dapat dilakukan oleh setiap orang. kekerasan diartikan sebagai penggunaan kekuatan yang bertentangan dengan kemauan orang lain, dan yang berakibat pada pembinasaan kerugian pada orang lain atau harta benda, atau hilangnya kemerdekaan orang lain. Kekerasan disebut sebagai tindakan yang mengakibatkan terjadinya kerusakan baik fisik maupun psikis adalah kekerasan yang bertentangan dengan hukum, maka oleh karena itu kekerasan adalah sebagai suatu bentuk kejahatan.

Tindakan menurut menunjuk pertama-tama harus bertentangan dengan undang-undang, baik berupa ancaman saja maupun sudah merupakan tindakan nyata dan memiliki akibat-akibat kerusakan terhadap harta benda atau fisik atau dapat mengakibatkan kematian pada seseorang. dilihat dari perspektif kriminologi, kekerasan menunjukkan pada

tingkah laku yang berbeda-beda motif maupun mengenai tindakannya

Setelah berlaku selama dua belas tahun pada Oktober 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengalami penyempurnaan, yakni diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Adapun ketentuan pidananya sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 81 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- a. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- b. Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
- c. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).” Pasal 76D mengatur bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Pasal ini secara tegas melarang siapapun melakukan persetubuhan dengan anak baik terhadap dirinya maupun memaksa anak melakukannya dengan orang lain.

2. Ketentuan Pasal 82 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- a. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- b. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Pasal 76E mengatur bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Berbeda dengan Pasal 76D, pasal 76E merupakan perbuatan cabul yang dilarang kepada siapa saja baik dengan kekerasan, ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul kepada anak akan dikenai sanksi pidana.

3. Ketentuan Pasal 88 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- a. Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76J ayat (1) dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- b. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76J ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).”

Dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 maka pelaku kekerasan seksual terhadap anak harus menjalani sanksi pidana penjara tersebut ditambah dengan tindakan kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, rehabilitasi dan pengumuman identitas pelaku kekerasan seksual terhadap anak.

Sebagaimana pandangan pakar hukum pidana yang melihat pengertian tindak pidana secara dualistik. Yaitu seseorang dalam melakukan tindak pidana belum tentu dapat di pertanggung jawabkan. Apakah seseorang yang melakukan perbuatan yang dilarang itu bisa dipidana itu tergantung pada soal, apakah dia dalam melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau tidak. Apabila seseorang yang melakukan perbuatan tersebut mempunyai kesalahan, maka tentu dia akan dipidana. tetapi jika tidak mempunyai kesalahan maka tentunya tidak akan dipidana. suatu asas yang tidak tertulis menyatakan “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan” merupakan dasar dari dipidannya si pembuat. Jika telah ditemukannya kesalahan, maka akan dikaji kembali pada apakah si pembuat dapat bertanggung jawab atau tidak.

Kesalahan (*schuld*) adalah unsur mengenai keadaan atau gambaran batin orang sebelum atau pada saat memulai perbuatan. Oleh karena itu, unsur ini selalu melekat pada diri pelaku dan bersifat subjektif. unsur kesalahan yang mengenai keadaan batin pelaku adalah unsur yang menghubungkan antara perbuatan dan akibat serta sifat melawan hukum perbuatan dengan si pembuat. (Liza Agnesta Krisna, 2018: 65).

Istilah kesalahan (*schuld*) adalah pengertian hukum yang tidak sama dengan pengertian harfiah, kesalahan dalam pidana berhubungan dengan pertanggungjawaban atau mengandung beban pertanggungjawaban pidana, yang terdiri dari (*dolus atau opzet*) dan kelalaian (*culpa*).

a. Kesengajaan

Menurut memori *van teolichting* (MvT) WvS belanda ada sedikit keterangan yang menyangkut mengenai kesengajaan ini, yang menyatakan “pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada Barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang dan dikehendaki (*willens*) dan diketahui (*wetens*)”.

Menurut Teori kehendak yang diajarkan oleh von hippel (jerman) menerangkan bahwa sengaja adalah kehendak untuk membuat suatu perbuatan dan kehendak untuk menimbulkan akibat dari perbuatan itu, tentu saja melakukan itu hendak menimbulkan akibat tertentu pula. karena ia melakukan perbuatan itu justru dapat dikatakan bahwa ia menghendaki akibatnya, ataupun hal ikhwal yang menyertai.

b. Kelalaian

Kelalaian sering juga disebut dengan tidak sengaja merupakan lawan dari kesengajaan. kesengajaan dan kelalaian merupakan unsur batin subjektif. sesuatu mengenai alam batin ini bisa berupa kehendak, pengetahuan, perasaan pikiran dan kata lainnya yang dapat menggambarkan perihal keadaan batin manusia.

Bahwa dapat dikatakan bahwa pertanggungjawaban pidana yakni, suatu hukumnya terhadap pelaku tindak pidana yang melakukan perbuatan melawan hukum dan perbuatan melawan hukum tersebut bisa merugikan diri sendiri maupun orang lain atau suatu penderitaan yang diberikan kepada orang yang bersalah dengan melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana. Sudarto memberikan pandangan mengenai pengertian dari pidana sebagai suatu derita dari perbuatan seseorang yang dibebankan pada suatu perilaku yang memenuhi suatu syarat tertentu titik sedangkan Simons berpendapat bahwa pidana merupakan suatu penderitaan yang berhubungan dengan pelanggaran terhadap norma yang dalam putusan hakim dijatuhkan bagi orang yang bersalah.(A.A. Risma Purnama Dewi, I Nyoman Sujana dan I Nyoman Gede Sugiarta, 2019:13).

Pertanggungjawaban pidana yang dapat diterapkan terhadap pelaku persetubuhan anak yang masih dibawah umur sesuai hukum positif yang ada di Indonesia, dengan mekanisme Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Putusan Pengadilan Negeri Amurang Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN Son. berangkat dari surat dakwaan yang disusun oleh Jaksa Penuntut Umum. Dakwaan merupakan dasar penting dalam hukum acara pidana karena berdasarkan hal-hal yang terdapat dalam surat dakwaan tersebut Majelis hakim dapat memeriksa perkara dengan tepat. Menurut Yahya Harahap, surat dakwaan adalah sebuah surat yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dari hasil pemeriksaan penyidikan serta merupakan dasar serta landasan untuk hakim dalam pemeriksaan di dalam persidangan. Dengan demikian, penulis mulai menganalisis putusan tersebut dari surat dakwaan jaksa penuntut umum. Surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum dalam putusan pengadilan Negeri Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN Son adalah dakwaan tunggal

Putusan hakim merupakan pernyataan hakim sebagai pejabat negara yang diberi kewenangan untuk itu, berupa putusan penjatuhan pidana jika perbuatan pelaku tindak pidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah. Dalam upaya membuat putusan serta menjatuhkan sanksi pidana, tentunya hakim mempunyai pertimbangan-pertimbangan yang terdiri pertimbangan yuridis, meliputi surat dakwaan JPU, Tuntutan Penuntut Umum, keterangan saksi, keterangan terdakwa, Surat yaitu Visum Et Repertum nomor: 25 /VR/RS/V /2023 tanggal 05 Mei 2023, atas nama JEANNE MARIA KUPANG yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Filvanus Jabiy, Sp.OG, dokter Pemerintah pada di RSUD Kabupaten Sorong, akibat perbuatan terdakwa serta kondisi terdakwa pada saat melakukan perbuatan. Lalu kemudian mempertimbangkan tentang pertanggungjawaban pidana, dalam hal ini Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta yang timbul dipersidangan menilai bahwa terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dengan pertimbangan bahwa pada saat melakukan perbuatannya, terdakwa sadar akan akibat yang ditimbulkan. Terdakwa dalam melakukan perbuatannya berada pada kondisi yang sehat dan cakap untuk mempertimbangkan perbuatannya. Selain hal di atas, Hakim juga tidak melihat adanya alasan pembeda atau alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya sesuai dengan rasa keadilan yang berlaku dalam masyarakat.

Sama halnya dengan Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim hanya melihat hal-hal yang memberatkan yaitu perbuatan terdakwa meresahkan kehidupan sosial masyarakat serta merusak masa depan korban Adapun hal-hal yang meringankan adalah Terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, terdakwa masih mudah.

Selain dari apa yang dijelaskan penulis di atas, yang perlu dilakukan oleh Hakim adalah untuk dapat dipidanya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditetapkan dalam Undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan dan kemampuan bertanggung jawab, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan dan perbuatannya serta tidak adanya alasan pembeda/pemaaf atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Setelah menguraikan dan selanjutnya menganalisa pertimbangan-pertimbangan hakim dalam perkara ini, menurut Penulis pertimbangan ataupun penilaian-penilaian hakim dalam perkara ini sudah obyektif, telah berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan. Dan hakim pun telah melaksanakan amanat Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48

Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hakim telah mempertimbangkan keadaan-keadaan terdakwa, seperti yang tertera dalam surat putusan bahwa hakim telah mempertimbangkan pribadi para terdakwa. Tujuan utama dari penjatuhan hukuman adalah agar terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatannya dan memberikan efek jera bagi diri terdakwa dan masyarakat.

Dengan demikian dan berdasarkan hal-hal diatas, maka prosedur persidangan dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN Son sudah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.

KESIMPULAN

Perbuatan terdakwa dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dengan pertimbangan bahwa pada saat melakukan perbuatannya, terdakwa sadar akan akibat yang ditimbulkan. Tersangka dalam melakukan perbuatannya berada pada kondisi yang sehat dan cakap untuk mempertimbangkan perbuatannya. Selain itu adanya alasan pembeda atau alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya sesuai dengan rasa keadilan yang berlaku dalam masyarakat untuk itu jaksa penuntut umum mendakwa Terdakwa EMANUEL IWANDI BRIA alias EMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana PERLINDUNGAN ANAK sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan UU RI Nomor 23 tahun 2002 dan UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan Kedua Atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang PERLINDUNGAN ANAK Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Kemudian di dalam amar putusannya hakim pada pokoknya menyatakan Terdakwa Emanuel Iwandi Bria alias Eman, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan Sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya secara berlanjut dan Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan 1 (satu) bulan.

Putusan hakim merupakan pernyataan hakim sebagai pejabat negara yang diberi kewenangan untuk itu, berupa putusan penjatuhan pidana jika perbuatan pelaku tindak pidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah. Dalam upaya membuat putusan serta menjatuhkan sanksi pidana, tentunya hakim mempunyai pertimbangan-pertimbangan yang terdiri pertimbangan yuridis, meliputi surat dakwaan JPU, Tuntutan Penuntut Umum, keterangan saksi, keterangan terdakwa, Surat yaitu Visum Et Repertum nomor: 25 /VR/RS/V /2023 tanggal 05 Mei 2023, atas nama JEANNE MARIA KUPANG yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Filvanus Jabiy, Sp.OG, dokter Pemerintah pada di RSUD Kabupaten Sorong, akibat perbuatan terdakwa serta kondisi terdakwa pada saat melakukan perbuatan. selain itu Majelis Hakim hanya melihat hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Selain itu pertimbangan ataupun penilaian-penilaian hakim dalam perkara ini sudah obyektif, telah berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan. Dengan demikian dan berdasarkan hal-hal diatas, maka prosedur persidangan dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN Son.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, Adami (2002), *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 2; Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Penindakan, Pemberatan & Peringanan, Kejahatan Aduan, Perbarengan & Ajaran Kausalitas*, Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Adami Chazawi. 2011. *Pelajaran Hukum Pidana 1*. Jakarta: Rajawali Pers
- Agus Rusianto. 2016. *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori dan Penerapannya*. Prenada media Group. Jakarta.
- Bagong Suyanto. 2016. *Masalah Sosial Anak Edisi Revisi*. Prenadamedia Group, Jakarta.
- Eddy O.S. Hiariej. 2016. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*. Cahaya Atma Pustaka. Yogyakarta.
- Fitra, (2014), *Modus Operandi Pidana Khusus Di Luar KUHP (Korupsi, Money Laundering, Trafficking)*, Raih Asa Sukses. Jakarta.
- Hanafi Amrani, Mahrus Ali. 2015. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana: Perkembangan dan Penerapan*. Rajawali Pers, Jakarta.
- Nursariani Simatupang II. 2018. *Hukum Perlindungan Anak*. Pustaka Prima, Medan.
- P.A.F Lamintang, P.A.F, (2018), *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Jakarta.
- Teguh Presetyo, 2012, *Hukum Pidana*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Wirjino Prodjodikoro, Wirjono, (2003), *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Refika Aditama, Jakarta.